

Peran Moralitas Pajak dan Kepercayaan terhadap Pemerintah dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Rani Bunga Lestari¹, Rahmania Afianty², Yuniati³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bandung

Email:ranibungalestari51@gmail.com¹, rahmaniaafianty@gmail.com²,
yuniati@umbandung.ac.id³

ABSTRACT

Utilizing a Systematic Literature Review (SLR) approach, this study explores the contribution of public trust in government and individual tax ethics to fostering fiscal discipline. The primary focus is directed toward how psychological and institutional factors synergize within Indonesia's self-assessment framework. This study reviews SINTA-indexed national journals published between 2021-2025. The selection process follows the PRISMA framework, including identification, screening, eligibility, and inclusion stages, resulting in 24 relevant articles. The findings indicate that tax morale, as an internal factor, has a consistent positive and significant effect on taxpayer compliance. Meanwhile, trust in government, as an external factor, influences compliance both directly and indirectly through the mediation of perceived tax fairness and its role as a moderating variable. These findings support the Slippery Slope Theory, which emphasizes the importance of balancing trust and authority power in achieving optimal compliance. The study highlights the importance of strengthening transparency, fairness, and public service quality to enhance trust and foster sustainable tax morale.

Keywords: Tax morale, trust in government, tax compliance, individual taxpayer.

ABSTRAK

Dengan menggunakan pendekatan Tinjauan Literatur Sistematis (SLR), studi ini mengeksplorasi kontribusi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan etika pajak individu dalam mendorong disiplin fiskal. Fokus utama diarahkan pada bagaimana faktor psikologis dan kelembagaan bersinergi dalam kerangka penilaian diri di Indonesia. Penelitian ini mengkaji jurnal nasional terindeks SINTA yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2021–2025. Proses seleksi artikel mengacu pada kerangka PRISMA yang meliputi tahap identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan inklusi, sehingga diperoleh 24 artikel yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas pajak sebagai faktor internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, kepercayaan terhadap pemerintah sebagai faktor eksternal berpengaruh terhadap kepatuhan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui mediasi persepsi keadilan pajak serta perannya sebagai variabel moderasi. Temuan ini mendukung teori Slippery Slope yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepercayaan dan kekuatan otoritas dalam mencapai kepatuhan yang optimal. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan transparansi, keadilan, dan kualitas pelayanan publik guna memperkuat kepercayaan masyarakat serta membangun moralitas pajak yang berkelanjutan.

Kata kunci: Moral pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, kepatuhan pajak, wajib pajak orang pribadi

A. PENDAHULUAN

Pembiayaan aktivitas operasional roda pemerintahan di suatu negara secara garis besar bertumpu pada sektor pajak selaku sumber pemasukan kas utama (Rismayanti et al., 2025). Bagi Indonesia sendiri, kontribusi masif dari sektor perpajakan menuntut optimalisasi sistem agar berjalan sukses, yang mana hal tersebut sangat ditentukan oleh kedisiplinan para wajib pajak. Otoritas fiskal di Indonesia memberlakukan skema self-assessment, suatu sistem yang mendistribusikan kedaulatan serta tanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat untuk menghitung, membayarkan, dan melaporkan kewajiban pajaknya tanpa intervensi langsung dari aparat (Fardan et al., 2022). Oleh karena itu, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kesadaran dan pengetahuan wajib pajak supaya pelaksanaan kewajiban tersebut dapat berjalan akurat (Ardianto & Tjaraka, 2025). Pemahaman perpajakan yang mumpuni mengedukasi masyarakat mengenai signifikansi kontribusi fiskal dalam mendanai berbagai fasilitas dan belanja publik demi kemaslahatan Bersama (Nasution et al., 2021).

Namun demikian, realisasi penghimpunan dana di lapangan kerap menemui hambatan akibat tidak adanya timbal balik atau manfaat yang dirasakan secara instan oleh pembayar pajak. Alhasil, minimnya pemahaman serta literasi perpajakan memicu maraknya tindakan elusi pajak (*tax avoidance*) maupun penolakan pemenuhan kewajiban (*tax resistance*) (Asepma et al., 2023). Fenomena ini dibuktikan lewat fakta belum maksimalnya tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan serta fluktuasi pencapaian target fiskal nasional. Hal tersebut mengonfirmasi adanya gap yang nyata antara kuantitas wajib pajak yang teregistrasi dengan realisasi kepatuhan yang nyata di lapangan (Nugrahani et al., 2023).

Oleh karena itu, faktor perilaku (*behavioral factors*) menjadi sangat penting dalam menjelaskan kepatuhan pajak, melampaui sekadar faktor ekonomi seperti tarif atau sanksi hukum semata (Tahar & Bandi, 2024). Salah satu determinan internal yang krusial adalah moralitas pajak (*tax morale*), yaitu dorongan intrinsik untuk memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan nilai moral dan kesadaran sosial (Rismayanti et al., 2025). Moralitas pajak tidak hanya mendorong kepatuhan sukarela, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengendali untuk menekan perilaku negatif seperti *tax evasion* (Azhar et al., 2023). Peningkatan moralitas melalui edukasi yang tepat diyakini mampu menciptakan budaya patuh yang lebih stabil dan bersifat jangka Panjang (Appiah et al., 2024).

Selain faktor internal, faktor eksternal seperti kepercayaan terhadap pemerintah memiliki peran yang tidak kalah penting. Aspek transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam tata kelola dana masyarakat oleh pemerintah menjadi fondasi utama yang membentuk keyakinan di tataran wajib pajak. Kepercayaan merupakan elemen vital karena seringkali menjadi pendorong kepatuhan melalui mediasi persepsi keadilan pajak yang dirasakan oleh Masyarakat. (Appiah et al., 2024) (Ishma & Suparna, 2024) Rendahnya kepercayaan terhadap otoritas dapat memicu ketidakpatuhan karena munculnya rasa ketidakadilan dalam distribusi beban pajak, yang pada akhirnya menurunkan legitimasi pemerintah di mata publik (Puspita, 2025).

Berdasarkan permasalahan tersebut, studi ini diarahkan untuk menelaah kontribusi etika perpajakan serta kredibilitas pemerintah dalam memacu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Melalui metode *Systematic Literature Review* (SLR), penelitian ini mengadopsi kerangka *Slippery Slope Theory* guna menganalisis bagaimana harmonisasi antara regulasi otoritas fiskal dan kepercayaan masyarakat mampu menstimulasi kepatuhan pajak yang ideal di konteks Indonesia (Linawati & Djaddang, 2024).

Meskipun berbagai penelitian telah menelaah faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, namun sebagian besar masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan faktor moralitas pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah dalam satu kerangka teoritis yang

komprehensif. Selain itu, pendekatan Systematic Literature Review yang mengkaji kedua variabel tersebut secara simultan masih terbatas, khususnya dalam konteks wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut.

B. TINJAUAN LITERATUR

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan ini mencakup kepatuhan formal, seperti pelaporan SPT tepat waktu, serta kepatuhan material yang berkaitan dengan kebenaran perhitungan dan pembayaran jumlah pajak sesuai ketentuan perpajakan (Fardan et al., 2022).

Dalam pandangan saat ini, orang-orang cenderung patuh pajak bukan hanya karena masalah ekonomi seperti besarnya tarif pajak dan sanksi yang diberikan, tapi juga karena faktor psikologis dan pengaruh dari lingkungan sosial mereka (Primasari & Mutmainah, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis penegakan hukum semata tidak cukup untuk menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan. Pendekatan berbasis penegakan hukum saja tidak dapat menjamin bahwa kepatuhan akan terus berlanjut dalam jangka panjang. Pendekatan berbasis penegakan hukum semata saja tidaklah cukup.

Kepatuhan pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dan kepatuhan karena paksaan (*enforced compliance*). Kepatuhan sukarela muncul dari kesadaran dan moralitas wajib pajak, sedangkan kepatuhan karena paksaan terjadi akibat adanya pengawasan, pemeriksaan, dan sanksi dari otoritas pajak (Yuniati & Alvina, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal (Linawati & Djaddang, 2024). Integrasi kedua jenis kepatuhan ini sangat krusial dalam sistem *self-assessment*, di mana keberhasilan pemungutan pajak sangat bergantung pada keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan pembangunan kepercayaan publik.

Moralitas Pajak (Tax Morale)

Moralitas pajak mencerminkan nilai etika dan norma sosial yang memengaruhi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Moral pajak mencerminkan kesadaran bahwa pajak merupakan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara (Rismayanti et al., 2025). Torgler (2007) dalam (Budi Susila et al., 2021) menjelaskan bahwa moral pajak dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, kepercayaan, serta persepsi terhadap pemerintah. Individu yang memiliki moralitas pajak tinggi umumnya menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik dibandingkan individu dengan moralitas pajak yang rendah.

Lebih lanjut, dalam konteks pencegahan tindakan ilegal, moralitas pajak berfungsi sebagai mekanisme pengendali internal yang sangat kuat untuk membentengi wajib pajak dari godaan manipulasi data. Moralitas pajak terbukti mampu memoderasi dan memperlemah pengaruh negatif dari etika uang (*money ethics*) terhadap niat seseorang untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Azhar et al., 2023). Selain itu, moralitas seringkali dipandang sebagai kewajiban moral (*moral obligation*) di mana wajib pajak merasa bertanggung jawab secara sosial untuk berkontribusi pada negara terlepas dari adanya pengawasan atau sanksi dari otoritas pajak (Yuniati & Alvina, 2025).

Untuk mendukung pembahasan konseptual, beberapa penelitian empiris mengenai pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak disajikan dan dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Penelitian Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Studi	Koefisien	Sampel	Metode	Temuan
(Simanjuntak & Sudjiman, 2023)	0.324	52 WP OP	Regresi	Positif signifikan
Rismayanti, Mira, Masrullah (2025)	0.342	40 WP OP	PLS-SEM	Dimoderasi trust
(Ardianto & Tjaraka, 2025)	-	Review 50+ studi	SLR	Konsisten Positif

Rata-rata $\beta=0.33$; Konsisten positif

Hasil sintesis beberapa penelitian menunjukkan bahwa moralitas pajak secara konsisten memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun kekuatan pengaruhnya dapat bervariasi tergantung pada konteks penelitian. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis kesadaran dan nilai moral memiliki peran penting dalam menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan.

Kepercayaan terhadap Pemerintah (*Trust in Government*)

Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan bentuk optimisme serta impresi positif dari publik terkait integritas, objektivitas, serta akuntabilitas aparatur negara dalam mengalokasikan anggaran masyarakat yang bersumber dari sektor fiskal (Fardan et al., 2022). Kepercayaan ini terbentuk melalui pengalaman masyarakat terhadap kebijakan publik, kualitas pelayanan, serta transparansi pemerintah. Kepercayaan terhadap pemerintah memiliki hubungan yang erat dengan kepatuhan pajak. Tingginya kredibilitas pemerintah di mata masyarakat berkorelasi positif dengan peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam merampungkan tanggung jawab fiskal mereka (Fardan et al., 2022). Sebaliknya, rendahnya kepercayaan publik akibat isu integritas dapat menyebabkan peningkatan perilaku penghindaran pajak (*Tax avoidance*) (Appiah et al., 2024).

Dalam konteks ekonomi makro, kepercayaan terhadap pemerintah menjadi elemen vital dalam mobilisasi pendapatan negara. Ketika wajib pajak percaya bahwa dana pajak dikelola secara efisien untuk kepentingan publik, mereka akan lebih bersedia patuh secara sukarela (*voluntary compliance*) karena merasa kontribusinya memberikan dampak nyata bagi pembangunan (Appiah et al., 2024). Selain berpengaruh langsung, kepercayaan juga sering kali bekerja secara tidak langsung melalui mekanisme persepsi keadilan. Kepercayaan yang kuat pada integritas pemerintah akan membentuk pandangan bahwa sistem perpajakan yang dijalankan adalah adil, yang pada akhirnya memotivasi kepatuhan material wajib pajak (Ishma & Suparna, 2024).

Untuk memperkuat pembahasan konseptual, berikut disajikan sintesis hasil penelitian empiris terkait pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Penelitian Kepercayaan terhadap Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Studi	Koefisien	Sampel	Moderasi
Fardan et al. (2022)	0.287 ($p<0.01$)	385 WP OP	Keadilan
Ika Puspita (2025)	Positif	WP OP	Persepsi
Appiah et al. (2024)	0.289	SMEs emerging	SEM

Berdasarkan paparan pada tabel, dapat disimpulkan bahwa keyakinan terhadap pemerintah tidak hanya berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi

juga bekerja melalui mekanisme tidak langsung, seperti mediasi persepsi keadilan pajak, sehingga memperkuat kepatuhan secara lebih komprehensif.

Teori *Slippery Slope*

Berdasarkan *Slippery Slope Framework* yang diinisiasi oleh Kirchler et al. (2008) dalam (Khairani & Murtadha, 2025) tingkat kepatuhan perpajakan ditopang oleh dua pilar fundamental, yakni kekuatan yang dimiliki otoritas (*power of authority*) serta tingkat keyakinan publik (*trust in authority*). Aspek kepercayaan menjadi pemicu lahirnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), sementara kekuatan koersif dari otoritas berfungsi untuk menegakkan kepatuhan yang bersifat wajib atau dipaksakan (*enforced compliance*). Integrasi yang seimbang antara kedua dimensi ini sangat krusial dalam menciptakan akumulasi kepatuhan fiskal yang maksimal (Tahar & Bandi, 2024).

Lebih lanjut, teori ini menjelaskan bahwa interaksi antara kepercayaan dan kekuasaan akan membentuk berbagai situasi dalam hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Hal ini pada akhirnya akan menentukan seberapa besar wajib pajak mematuhi aturan pajak secara keseluruhan. Secara konseptual, *Slippery Slope Framework* menggabungkan pendekatan ekonomi dan perilaku dalam menjelaskan kepatuhan pajak, di mana faktor ekonomi seperti probabilitas audit dan sanksi dikombinasikan dengan faktor perilaku seperti norma sosial, persepsi keadilan, dan kepercayaan (Mardhiah, 2021).

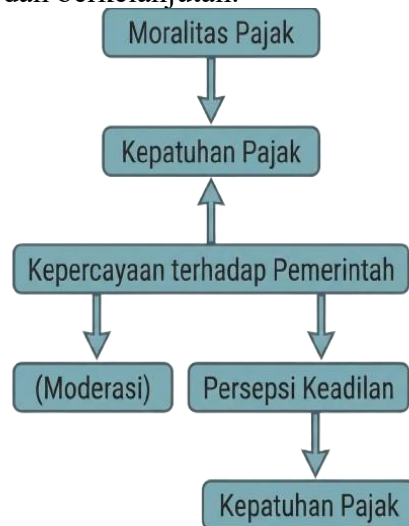
Dalam konteks ini, kepatuhan pajak dapat muncul dalam dua bentuk, yaitu kepatuhan sukarela yang didorong oleh kepercayaan, serta kepatuhan terpaksa yang dipicu oleh kekuasaan otoritas. Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan sukarela cenderung lebih berkelanjutan dibandingkan kepatuhan yang bersifat paksaan, karena didasarkan pada motivasi intrinsik wajib pajak. Atas dasar itu, strategi yang bertumpu pada aspek koersif berupa denda dan audit fiskal dipandang hanya responsif untuk kebutuhan temporer, namun kurang andal dalam merawat kepatuhan masyarakat dalam jangka panjang (Primasari & Mutmainah, 2022).

Sebaliknya, peningkatan kepercayaan melalui pelayanan yang baik, transparansi, serta penguatan legitimasi otoritas pajak dapat membangun hubungan yang bersifat sinergis antara wajib pajak dan otoritas pajak. Dalam kondisi sinergis tersebut, wajib pajak tidak lagi memandang pajak sebagai beban, melainkan sebagai kewajiban moral dan kontribusi sosial terhadap negara (Haq E. & Misra, 2023). Dengan demikian, kombinasi yang seimbang antara kekuasaan otoritas dan kepercayaan masyarakat menjadi kunci dalam mencapai tingkat kepatuhan pajak yang optimal dan berkelanjutan (Ishma & Suparna, 2024).

Kerangka Pemikiran

Menurut hasil sintesis literatur, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam diri dan luar diri. Moralitas pajak sebagai salah satu faktor internal menunjukkan dorongan dari dalam individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela berdasarkan prinsip moral dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Semakin tinggi moralitas pajak seseorang, maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk mematuhi aturan (Herlina & Yuniarti, 2025). Di sisi lain, kepercayaan terhadap pemerintah sebagai faktor eksternal berperan dalam membentuk persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Tingkat kepercayaan yang tinggi mencerminkan keyakinan bahwa pemerintah mengelola pajak secara transparan, adil, dan akuntabel, sehingga mendorong kepatuhan. Selain berpengaruh langsung, kepercayaan terhadap pemerintah juga berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara moralitas pajak dan kepatuhan wajib pajak. Artinya, pengaruh moralitas pajak akan semakin kuat apabila didukung oleh tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah (Agustina et al., 2025).

Lebih lanjut, kepercayaan terhadap pemerintah juga dapat berpengaruh secara tidak langsung melalui persepsi keadilan pajak sebagai faktor perantara. Wajib pajak yang memiliki kepercayaan tinggi cenderung memandang sistem perpajakan lebih adil, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Leuwol, 2022). Dengan demikian, integrasi antara moralitas pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah dalam perspektif Slippery Slope menghasilkan kepatuhan pajak yang optimal dan berkelanjutan.

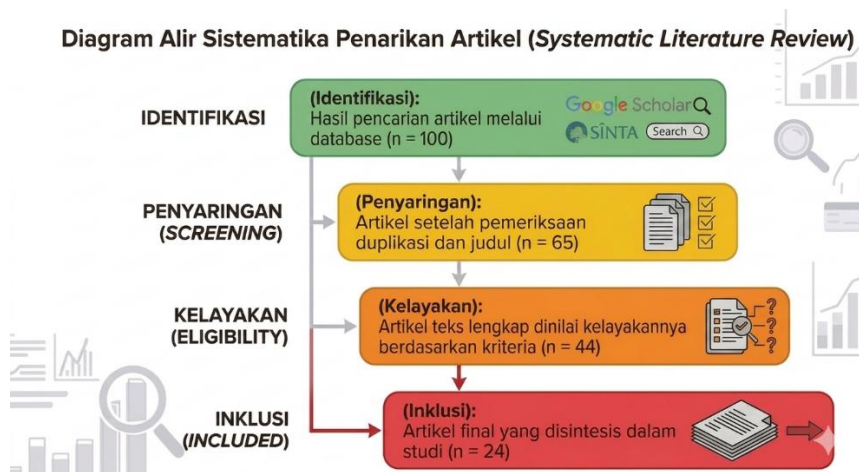


Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Moralitas pajak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan terhadap pemerintah berperan sebagai variabel yang berdiri sendiri, moderasi, dan juga memengaruhi kepatuhan melalui mediasi persepsi keadilan pajak.

C. PELAKSANAAN DAN METODE

Penelitian ini menerapkan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil penelitian terdahulu secara sistematis terkait peran moralitas pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Mengacu pada protokol *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA), jalannya prosedur SLR di dalam penelitian ini melewati empat fase utama, yaitu identifikasi (*identification*), penyaringan (*screening*), penilaian kelayakan (*eligibility*), dan inklusi (*included*). Sumber data yang digunakan adalah artikel jurnal nasional terindeks SINTA yang diperoleh melalui database Google Scholar, GARUDA, dan SINTA Kemendikbud. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi: “kepatuhan wajib pajak”, “moralitas pajak”, “kepercayaan terhadap pemerintah”, dan “*Slippery Slope*”. Adapun kriteria eksklusi dalam kajian ini mencakup penghapusan terhadap artikel duplikasi, ketidaksesuaian substansi dengan fokus penelitian, serta ketiadaan hasil analisis yang jelas. Berlandaskan alur pemilihan tersebut, diperoleh total 23 artikel yang lolos kualifikasi untuk kemudian masuk ke dalam tahap analisis data lanjutan. Proses seleksi artikel dalam penelitian ini mengikuti alur PRISMA yang terdiri dari empat tahap utama: identifikasi (*identification*), penyaringan (*screening*), penilaian kelayakan (*eligibility*), dan inklusi (*included*). Alur sistematis pemilihan artikel tersebut dapat dipahami pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. Diagram Alir Sistematis Penarikan Artikel (*Systematic Literatur Review*)

Setelah melalui tahapan identifikasi, penyaringan, dan penilaian kelayakan, artikel yang memenuhi kriteria inklusi selanjutnya dianalisis secara komprehensif. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola hubungan antar variabel serta konsistensi temuan penelitian sebelumnya. Berikut adalah ringkasan dari karakteristik dan temuan utama dari artikel yang telah dianalisis, yang dirangkum dalam sebuah tabel..

Tabel 3. Daftar Artikel yang Dianalisis dalam Penelitian

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Rismayanti, Mira, Masrullah (2025)	Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Dengan Trust Sebagai Pemoderasi	Moral pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan
2	Ika Puspita (2025)	Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderating	Trust berpengaruh positif terhadap kepatuhan
3	Riki Ardianto & Heru Tjaraka (2023)	Determinants of Tax Compliance In Indonesia : A Literature Review	Sintesis dari 50+ studi menunjukkan hasil positif signifikan secara konsisten pada variabel moralitas.
4	Fardan Ma'ruf Zainudin, Rahadi Nugroho, Hanik Susilawati Muamarah (2022)	Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening	Pengetahuan dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, mendukung argumen bahwa faktor internal individu krusial dalam sistem <i>self-assessment</i> .
5	Fahria Azhar, Tenriwaru, Arifin (2023)	Moralitas Pajak Memoderasi Self Assessment System dan Money Ethics Terhadap Tindakan Tax Evasion	Moralitas pajak terbukti mampu memoderasi (memperlemah) pengaruh negatif etika uang terhadap tindakan penghindaran pajak.

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
6	Linawati Linawati, Syahril Djaddang (2024)	Tax Compliance Berbasis Slippery Slope Model: A Systematic Literature Review of Correlations	Menegaskan bahwa keseimbangan antara kekuatan otoritas dan kepercayaan publik menciptakan kepatuhan yang optimal.
7	Ishma Annisa, Suparna Wijaya (2024)	Kewajiban Moral, Keadilan Pajak, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Moral Obligation, Tax Fairness, and Government Trust in Taxpayer Compliance)	Kepercayaan kepada pemerintah memiliki hubungan linier dengan persepsi keadilan, yang secara kolektif meningkatkan kepatuhan material.
8	Thomas Appiah, Daniel Domeher, and Joseph Akadeagre Agana (2024)	Tax Knowledge, Trust in Government, and Voluntary Tax Compliance: Insights From an Emerging Economy	Kepercayaan terhadap pemerintah mendorong kepatuhan melalui peran mediasi keadilan pajak yang dirasakan masyarakat.
9	Asepma Hygi Prihastuti, Saipul Al Sukri, Jusmarni, Ratih Kusumastuti (2023)	Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Edukasi perpajakan yang adaptif di era digital sangat efektif dalam membangun moralitas pajak jangka panjang.
10	Afrizal Tahar, Bandi (2024)	Determinants of enforced and voluntary tax compliance: Adopting slippery slope framework	Kepatuhan sukarela yang didasarkan pada motivasi intrinsik jauh lebih berkelanjutan dibandingkan kepatuhan karena paksaan.
11	Wafa Khairani, Nabil Dzaky Murtadha (2025)	Analisis Kepatuhan Pajak melalui Extended Slippery Slope Framework: Kajian Literatur	Interaksi antara kekuasaan otoritas pajak dan kepercayaan masyarakat menentukan tingkat kepatuhan optimal.
12	Budi Susila, Partomuan T. Juniult, Asrul Hidayat (2021)	Wajib Pajak dan Generasi Muda: Tax Morale Mahasiswa di Indonesia	Moralitas pajak dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, kepercayaan, serta persepsi terhadap pemerintah.
13	Nora Hilmia Primasari, Siti Mutmainah (2022)	Peran Norma Pada Kepatuhan Pajak Sukarela	Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial, sehingga pendekatan sanksi saja tidak cukup untuk keberlanjutan.
14	Mardhiah (2021)	Perception of Corruption, Perception of Tax Complexity, and Financial Information Access: Extending the Analysis of the Slippery Slope Framework	Menjelaskan bahwa <i>Slippery Slope Framework</i> menggabungkan faktor ekonomi (audit/sanksi) dengan faktor perilaku (norma/keadilan).

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
15	Arif Nadzirul Haq E., Fauzan Misra (2023)	Pengujian Extended Slippery Slope Framework dalam Kepatuhan Pajak: Sebuah Studi Eksperimen	Dalam kondisi sinergis, wajib pajak memandang pajak sebagai kewajiban moral dan kontribusi sosial, bukan sebagai beban.
16	Musthafa Kemal Nasution, Fitri Santi, Husaini, Fadli, Kashan Pirzada (2021)	Determinants of tax compliance: A study on individual taxpayers in Indonesia	Pengetahuan perpajakan memungkinkan wajib pajak memahami fungsi pajak dalam membiayai pengeluaran publik yang bermanfaat.
17	Risma Nugrahani, Sri Suryaningsum (2023)	Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Terdapat kesenjangan antara jumlah wajib pajak terdaftar dengan tingkat kepatuhan pelaporan SPT yang sesungguhnya.
18	Johan Gerald Simanjuntak, Paul Eduard Sudjiman	Pengaruh Moralitas Pajak, Tingkat Nasionalisme, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak	Faktor internal (moralitas) adalah pendorong terkuat bagi individu untuk patuh membayar pajak. Sementara itu, nasionalisme dan kepercayaan kepada pemerintah memerlukan bukti nyata dari kinerja pemerintah agar dapat mendorong kepatuhan secara efektif.
19	Muhammad Reza Ramdani, Ismi Ayu Lestari (2023)	Moralitas Pajak Memoderasi Self Assessment System Dan Money Ethics Terhadap Tindakan Tax Evasion Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan	Moralitas pajak berfungsi sebagai faktor pengendali yang krusial; tingginya moralitas dalam diri wajib pajak mampu mengurangi niat untuk melakukan penggelapan pajak, baik yang dipicu oleh celah sistem perpajakan maupun oleh faktor keserakahan pribadi terhadap uang.
20	Dewi Ayu Marcelina, Nurhayati (2023)	Menguji Hubungan Trust dan Power terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Slippery Slope Framework di Negara OECD	Mengonfirmasi asumsi <i>Slippery Slope Framework</i> bahwa kepatuhan dapat dicapai melalui kepercayaan (kepatuhan sukarela) dan kekuasaan (kepatuhan dipaksakan), namun secara statistik kausalitasnya tidak konsisten di seluruh negara OECD karena faktor eksternal seperti perbedaan tarif pajak.
21	Risye Ayuliawati	Tinjauan Literatur terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Indonesia

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
	Herlina, Rita Yuniarti (2025)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia	dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, di mana kesadaran dan literasi perpajakan menjadi faktor paling dominan yang secara konsisten berpengaruh positif terhadap kepatuhan.
22	Mely Agustina, Nandya Artha Dyanti, Gitara Dhea Pramudita (2025)	Kepercayaan terhadap Pemerintah dan Kepatuhan Pajak: Studi Kuantitatif Berdasarkan WVS Indonesia Tahun 2018	Penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh aspek kepercayaan dan persepsi masyarakat terhadap pemerintah, sehingga peningkatan transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam mendorong kepatuhan pajak.
23	Wellant Glennia Leuwol (2022)	Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Gender Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Yogyakarta dengan Persepsi Keadilan Pajak sebagai Variabel Mediasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak melalui persepsi keadilan pajak sebagai variabel mediasi, sedangkan gender tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak maupun persepsi keadilan pajak.
24	Yuniati, Alvina Yuli AZ_Zahra (2025)	Perpajakan Lanjutan: KUP, PPN, Akuntansi Pajak dan Tax Planning	Secara teoritis, buku ini mengonseptualisasikan kepatuhan pajak melalui pendekatan deterensi dan moralitas, di mana sanksi, pemeriksaan, dan penagihan diposisikan sebagai instrumen koersif eksternal untuk memaksa kepatuhan wajib pajak. Namun, buku ini memberikan batasan bahwa instrumen hukum tersebut tidak akan efektif tanpa adanya moralitas pajak internal (<i>tax morale</i>).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas pajak sebagai faktor internal memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Rismayanti et al., 2025). Moralitas pajak ini memang memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hal ini membuktikan bahwa meningkatkan moralitas melalui cara edukasi dan sosialisasi yang

berkelanjutan dapat menjadi cara yang lebih efektif dan stabil dalam jangka panjang. Cara ini jauh lebih baik daripada menggunakan pendekatan koersif yang hanya memaksa orang untuk mematuhi aturan. Dengan demikian, strategi edukasi dan sosialisasi dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara lebih efektif.

Meskipun sebagian besar penelitian menunjukkan hubungan positif antara moralitas pajak dan kepatuhan, terdapat kecenderungan bahwa pengaruh tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor kontekstual seperti tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan kualitas sistem perpajakan (Ramdani & Lestari, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa moralitas pajak perlu didukung oleh lingkungan institusional yang kondusif agar dapat menghasilkan kepatuhan yang optimal.

Lebih jauh lagi, moralitas pajak memiliki peran krusial dalam mengendalikan perilaku negatif wajib pajak, khususnya tindakan penghindaran pajak (*tax evasion*). Wajib pajak yang memiliki tingkat moralitas tinggi cenderung mempunyai prinsip etika yang kuat sehingga tidak mudah melakukan pelanggaran, meskipun terdapat peluang atau celah dalam sistem perpajakan. Sebaliknya, wajib pajak dengan moralitas rendah memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan pelanggaran. Fenomena ini diperkuat oleh temuan (Azhar et al., 2023) yang menyatakan bahwa moralitas pajak tidak hanya berfungsi sebagai faktor pendorong langsung, tetapi juga sebagai mekanisme pengendali perilaku melalui peran moderasi.

Dalam konteks moderasi, moralitas pajak terbukti mampu memperlemah pengaruh negatif dari faktor-faktor seperti sistem *self-assessment* yang longgar serta *money ethics* (etika uang) terhadap niat melakukan *tax evasion*. Artinya, seseorang yang memiliki orientasi tinggi terhadap materi atau uang sekalipun, jika dibarengi dengan moralitas pajak yang kuat, akan tetap memilih untuk patuh pada peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas pajak merupakan kunci dalam menjaga integritas sistem perpajakan berbasis *self-assessment*, di mana kejujuran wajib pajak menjadi fondasi utamanya (Azhar et al., 2023).

Pengaruh Kepercayaan terhadap Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak

Faktor penting yang turut mengintervensi tingkat kepatuhan fiskal adalah besarnya porsi kepercayaan masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan. Penilaian wajib pajak bahwa dana pembangunan diadministrasikan secara jujur dan berkeadilan menjadi motor penggerak utama dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Riset-riset sebelumnya pun telah mengafirmasi bahwa dinamika tingkat kepercayaan ini berkorelasi positif dengan tren kepatuhan wajib pajak serta efektif dalam mengoptimalkan sudut pandang positif terkait keadilan pajak. (Fardan et al., 2022). Temuan yang tidak konsisten dalam beberapa penelitian mengindikasikan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah tidak selalu berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan pajak. Dalam banyak kasus, kepercayaan bekerja melalui mekanisme tidak langsung, seperti persepsi keadilan pajak atau tingkat transparansi pemerintah (Marcelina & Nurhayati, 2023).

Walaupun korelasi positif antara kepercayaan publik dan kepatuhan pajak diakui secara luas, beberapa bukti empiris justru menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada analisis individual. Efektivitas kepercayaan terhadap pemerintah sering kali baru optimal saat dikombinasikan dengan pengetahuan perpajakan yang memadai. Hal ini membuktikan bahwa penguatan legitimasi pemerintah harus berjalan beriringan dengan sosialisasi dan edukasi guna membangun pemahaman fiskal yang berkelanjutan.

Peran Moderasi dan Mediasi Kepercayaan

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak tidak selalu bersifat langsung, melainkan

seringkali bekerja melalui variabel antara. Beberapa penelitian menemukan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh signifikan terhadap persepsi keadilan pajak (Fardan et al., 2022; Ishma & Suparna, 2024). Wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi cenderung memandang sistem perpajakan sebagai sistem yang adil, baik dari sisi prosedural maupun distributif, sehingga meningkatkan kecenderungan untuk patuh.

Selain itu, kredibilitas institusi negara juga berperan sebagai instrumen moderasi yang mengeskalasi dampak positif moralitas perpajakan terhadap kedisiplinan para wajib pajak. Dalam hal ini, dorongan moral internal individu akan menjadi lebih efektif dalam mendorong kepatuhan apabila didukung oleh lingkungan eksternal yang kredibel dan dapat dipercaya (Rismayanti et al., 2025). Sebaliknya, dalam kondisi kepercayaan yang rendah, moralitas individu mungkin tetap ada, namun tidak sepenuhnya terkonversi menjadi perilaku patuh karena adanya ketidakpastian terkait pengelolaan dan penggunaan dana pajak oleh pemerintah.

Dengan demikian, kepercayaan terhadap pemerintah memiliki peran ganda, yaitu sebagai variabel mediasi melalui persepsi keadilan pajak serta sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan. Artinya, Moralitas perpajakan akan lebih berhasil dalam meningkatkan patuhnya wajib pajak jika diiringi dengan kepercayaan yang kuat kepada pemerintah. Hubungan antara variabel-variabel tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang kompleks dalam membentuk kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh.

Integrasi Moralitas dan Kepercayaan dalam Perspektif Slippery Slope

Dalam perspektif *Slippery Slope*, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua dimensi utama, yaitu *trust* (kepercayaan) dan *power* (kekuatan otoritas). Kepercayaan mendorong terbentuknya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), sedangkan kekuatan otoritas berkaitan dengan kepatuhan yang bersifat paksaan (*enforced compliance*) (Marcelina & Nurhayati, 2023). Dalam konteks ini, moralitas pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah merupakan fondasi utama dalam membentuk kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Integrasi antara kedua faktor tersebut menghasilkan apa yang dikenal sebagai *legitimate power*, yaitu kondisi di mana otoritas pajak ditaati bukan karena rasa takut terhadap sanksi, melainkan karena dipandang sebagai institusi yang kredibel, adil, dan dapat dipercaya (Linawati & Djaddang, 2024; Tahar & Bandi, 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kepercayaan lebih efektif dalam menciptakan kepatuhan jangka panjang dibandingkan pendekatan berbasis kekuasaan koersif yang mengandalkan sanksi dan pengawasan. Namun demikian, untuk mencapai tingkat kepatuhan yang optimal, kombinasi antara kepercayaan dan kekuatan otoritas tetap diperlukan. Otoritas pajak perlu mempertahankan kapasitas penegakan hukum yang memadai guna menjamin keadilan serta mencegah perilaku oportunistik wajib pajak. Dengan demikian, keseimbangan antara kepercayaan (*trust*) dan kekuasaan (*power*) menjadi elemen kunci dalam menciptakan sistem perpajakan yang efektif. Sinergi antara peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi, serta penegakan hukum yang konsisten akan mendorong terbentuknya kepatuhan sukarela yang lebih stabil dan berkelanjutan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil sintesis dan analisis literatur menggunakan metode *Systematic Literature Review (SLR)* diperoleh beberapa kesimpulan. Moralitas pajak merupakan determinan internal utama yang menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya dalam mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) serta

menekan kecenderungan penghindaran pajak (*tax evasion*). Kepercayaan terhadap pemerintah berperan sebagai faktor eksternal yang memperkuat kepatuhan wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui persepsi keadilan pajak, sehingga mendorong kepatuhan yang lebih bersifat sukarela. Dalam perspektif *Slippery Slope Theory*, kepatuhan pajak yang optimal dicapai melalui keseimbangan antara kepercayaan (*trust*) dan kekuatan otoritas (*power*). Pendekatan berbasis kepercayaan terbukti lebih efektif dalam menciptakan kepatuhan jangka panjang, sementara kekuatan otoritas tetap diperlukan untuk menjaga kepatuhan secara keseluruhan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, M., Dyanti, N. A., & Pramudita, G. (2025). Kepercayaan terhadap Pemerintah dan Kepatuhan Pajak: Studi Kuantitatif Berdasarkan WVS Indonesia Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 147–155. <https://doi.org/10.62017/merdeka>
- Appiah, T., Domeher, D., & Agana, J. A. (2024). Tax Knowledge, Trust in Government, and Voluntary Tax Compliance: Insights From an Emerging Economy. *SAGE Open*, 14(2), 1–13. <https://doi.org/10.1177/21582440241234757>
- Ardianto, R., & Tjaraka, H. (2025). Determinants of Tax Compliance In Indonesia : A Literature Review. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 6(3), 1966–1975. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v6i3.4588>
- Asepma, Saipul, Jusmarni, & Ratih. (2023). Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Ser*, 4(1), 1–22.
- Azhar, F., Tenriwaru, T., & Arifin, A. (2023). Moralitas Pajak Memoderasi Self Assessment System dan Money Ethics Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2), 106–116. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v6i2.634>
- Budi Susila, Juniult, P. T., & Hidayat, A. (2021). Wajib Pajak dan Generasi Muda: Tax Morale Mahasiswa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 16(2), 154–172. <https://doi.org/10.21002/jepi.v16i2.05>
- Fardan, Rahadi, & Hanik. (2022). *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening*. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI
- Haq E., A. N., & Misra, F. (2023). Pengujian Extended Slippery Slope Framework Dalam Kepatuhan Pajak: Sebuah Studi Eksperimen. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(1), 1–22. <https://doi.org/10.30813/jab.v16i1.3914>
- Herlina, R. A., & Yuniarti, R. (2025). Tinjauan Literatur terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. *Journal of Economics and Business UBS*, 14(4), 882–900. <https://doi.org/10.52644/joeb.v14i4.2794>
- Ishma, A., & Suparna, W. (2024). Kewajiban Moral , Keadilan Pajak , dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Moral Obligation , Tax Fairness , and Government Trust in Taxpayer Compliance). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen (JAKMAN)*, 5(4), 341–355.
- Khairani, W., & Murtadha, N. D. (2025). Analisis Kepatuhan Pajak melalui Extended Slippery Slope Framework: Kajian Literatur. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 5084–5093. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2738>
- Leuwol, W. G. (2022). *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Dan Gender Variabel Mediasi*
- Linawati, L., & Djaddang, S. (2024). Tax Compliance Berbasis Slippery Slope Model: A

- Systematic Literature Review of Correlations. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, 2(2), 80–90. <https://doi.org/10.38035/jgia.v2i2.69>
- Marcelina, D. A., & Nurhayati, N. (2023). Menguji Hubungan Trust Dan Power Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Slippery Slope Framework Di Negara Oecd. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(1), 81–92. <https://doi.org/10.25105/jet.v4i1.18364>
- Mardhiah. (2021). Perception of Corruption, Perception of Tax Complexity, and Financial Information Access: Extending the Analysis of the Slippery Slope Framework. *Scientax*, 2(2), 265–277. <https://doi.org/10.52869/st.v2i2.64>
- Nasution, M. K., Santi, F., Husaini, Fadli, & Pirzada, K. (2021). Determinants of tax compliance: A study on individual taxpayers in Indonesia. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(2), 1401–1418. [https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2\(82\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(82))
- Nugrahani, R., Suryaningsum, S., Ekonomi, F., Bisnis, D., Veteran, U. ", & Yogyakarta, ". (2023). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Maret 2023*, 21(1), 155–172. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/>
- Primasari, N. H., & Mutmainah, S. (2022). Peran Norma Pada Kepatuhan Pajak Sukarela. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 130–142. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.12988>
- Puspita, I. K. A. (2025). *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Persepsi Keadilan Pajak*. Universitas Nusa Putra.
- Ramdani, M. R., & Lestari, I. A. (2023). Moralitas Pajak Memoderasi Self Assessment System Dan Money Ethics Terhadap Tindakan Tax Evasion Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan*, 2(01), 33–50. <https://doi.org/10.33096/restitusi.v2i01.648>
- Rismayanti, Mira, & Masrullah. (2025). *Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Dengan Trust Sebagai Pemoderasi*. 4(4), 1172–1178.
- Simanjuntak, J. G., & Sudjiman, P. E. (2023). Pengaruh Moralitas Pajak, Tingkat Nasionalisme, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 8806–8821.
- Tahar, A., & Bandi, B. (2024). Determinants of enforced and voluntary tax compliance: Adopting slippery slope framework. *Journal of Accounting and Investment*, 25(2), 621–636. <https://doi.org/10.18196/jai.v25i2.20886>
- Yuniati, & Alvina. (2025). *Perpajakan Lanjutan: KUP, PPN, Akuntansi Pajak dan Tax Planning*. <https://cakrapublishingoffset.com/produk/buku/perpajakan-lanjutan-seri-kup-ppn-akuntansi-pajak-dan-tax-planning/>